



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR: AHU: 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012
Sekretariat: Jln. Sangalangli, Br. Tembau Tengah, Penallih, Denpasar Timur (80238) Telp.: (0361) 462486 email: ypwk@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. : 06/SKP/YPWK/II/2022

Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi

Menimbang:

1. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 02/SK/KETUA-PEMBINA/YPWK/2017 tentang Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 01/SKP/YPWK/I/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar Periode 2022-2026
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.
4. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan struktur dan personalia Universitas Hindu Indonesia dengan memberhentikan dan mengangkat Wakil Rektor masa jabatan 2022-2026 dalam suatu Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
5. Undang-Undang No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No: 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
7. Peraturan Pemerintah No: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah No: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 75/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Di Denpasar.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-449.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Tanggal 26 Juli 2012 Nomor 115 oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H.



PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR: AHU: 5449.AH.01.04. TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat: Jln. Sangalangit, Br. Tembau Tengah, Penallih, Denpasar Timur (80238) Telp.: (0361) 462486 email: ypwk@unhi.ac.id

13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 08 Januari 2018 Nomor 9 oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H.
14. Statuta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Tahun 2017.

Memperhatikan: Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 007/SKP/YPWK/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Kesatu:

Memberhentikan

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H. M.Hum sebagai wakil Rektor I
Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM sebagai Wakil Rektor II
Dr. I Wayan Muka, ST, MT sebagai Wakil Rektor III

Kedua:

Mengangkat

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H. M.Hum sebagai wakil Rektor I
Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM sebagai Wakil Rektor II
Dr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si sebagai Wakil Rektor III
Dr. I Komang Gede Santhyasa, ST, MT sebagai Wakil Rektor IV

Ketiga:

Pejabat seperti tercantum dalam diktum ke-2 (kedua) Surat Keputusan ini, diberikan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.

Keempat:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penentuan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 4 Pebruari 2022

Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Ketua Pengurus


Prof. Dr. phl. I Ketut Ardhana, MA.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
3. Rektor Universitas Hindu Indonesia
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip